
PROSEDUR KONSINYASI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA KE PENGADILAN NEGERI SEBAGAI PIHAK PENYELENGGARA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

Abdul Halim¹, Subroto Rindang Arie Setyawan², Fauzan Ramon³
abdulhalim@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹
subroto@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²
fauzanramon@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam³

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) are one of the agencies that require land that receives a special assignment from the government in the context of providing infrastructure for the public interest. In the process of land procurement carried out by SOEs, it is also inseparable from the problem of not reaching an agreement in the deliberations on the determination of compensation to the Entitled Parties and for these objections are not accompanied by demands, SOEs can entrust the compensation to the District Court where the location of land acquisition for the development is carried out. The purpose of this study is to identify laws and regulations in terms of land acquisition for development by SOEs related to deposits to the district court for the Entitled Party and to find out the legal certainty in the implementation of the compensation process in the context of the deposit money to the district court if the Entitled Party does not want to accept. The type of research used is normative research, research conducted by analyzing the substance/material of laws and regulations. The results of the research show that the consignment of compensation in land acquisition for development submitted by SOEs to the District Court is in accordance with laws and regulations. However, what is more important is to change the mechanism for arranging deliberations for consensus in determining the value of compensation must be carried out early where the Entitled Party must be involved in the Compensation Assessment Team so that later the determination of compensation will no longer be a problem between SOEs and the Entitled Party so that development for the public interest can run smoothly and the results can be enjoyed by all citizens.

Keywords: *State-Owned Enterprises, Consignments, Land Acquisition*

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh BUMN ini juga tidak terlepas dari permasalahan dalam tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti rugi kepada Pihak Yang Berhak dan atas keberatan tersebut tidak diiringi oleh tuntutan maka BUMN dapat menitipkan ganti rugi tersebut ke Pengadilan Negeri tempat lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan tersebut dilaksanakan. Tujuan Penelitian ini mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan oleh BUMN terkait uang titipan ke pengadilan negeri untuk Pihak Yang Berhak dan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan proses ganti rugi pada konteks uang titipan ke pengadilan negeri jika Pihak Yang Berhak tidak mau menerima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisa substansi/materi peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa Konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan diserahkan oleh BUMN kepada Pengadilan Negeri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengubah mekanisme

pengaturan musyawarah untuk mufakat dalam penetapan nilai ganti kerugian harus dilaksanakan lebih awal dimana Pihak Yang Berhak harus dilibatkan dalam Tim Penilai ganti rugi sehingga nantinya penetapan ganti rugi tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara BUMN dengan Pihak Yang Berhak agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga negara.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Konsinyasi, Pengadaan Tanah.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Pemerintah telah menetapkan pengaturan yang khusus mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tanah ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sedangkan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. khususnya dalam prosedur ganti kerugian kepada pihak yang berhak menguasai atau memiliki objek

pengadaan tanah termasuk nilai ganti kerugian yang dianggap oleh pihak yang berhak tersebut tidak sebanding dengan nilai ganti kerugian yang diinginkan.

Perlu diketahui penilaian ganti kerugian termasuk dalam proses penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b. Selanjutnya diatur lebih lanjut di Pasal 33 disebutkan bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai akan menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian diatur di dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa:

- (1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Selanjutnya di Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Di Pasal 39 disebutkan bahwa dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini banyak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di Pasal 122 disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Pengadaan Tanah yang mengatur terkait konsinyasi yaitu di Pasal 42, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau

4. menjadi jaminan di bank.
- (3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Terkait penitipan ganti kerugian atau biasa disebut konsinyasi, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun prosedur tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 37, 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Pasal 42 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 yang sebagian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai pengajuan keberatan Pihak Yang Berhak kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan dan tata cara penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memberikan pengertian Penitipan Ganti Kerugian adalah penyimpanan Ganti Kerugian berupa uang kepada pengadilan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh BUMN ini juga tidak terlepas dari permasalahan dalam tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti rugi kepada Pihak Yang Berhak dan atas keberatan tersebut tidak diiringi oleh tuntutan maka BUMN dapat menitipkan ganti rugi tersebut ke Pengadilan Negeri di tempat lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tertarik mengkaji lebih mendalam bagaimana pemenuhan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal penitipan ganti kerugian (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat kepada para pihak yang berhak. Mengingat BUMN memegang peranan penting sebagai bagian dari pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum maupun proyek strategis nasional, dimana proyek Pemerintah tersebut memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang digunakan seperti pembangunan jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya bagaimana proses

konsinyasi yang dilakukan oleh BUMN ke pengadilan negeri dan bagaimana kepastian hukum atas objek perkara apabila Pihak Yang Berhak tidak mau menerima uang titipan (konsinyasi).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Prosedur Konsinyasi Oleh Badan Usaha Milik Negara Ke Pengadilan Negeri Sebagai Pihak Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan”**.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan pelbagai penelitian metode disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. “Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).”¹ Sedangkan “penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperlajari satu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.”²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang meneliti norma-norma hukum melalui studi kepustakaan, dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat menjadi penelitian dalam bentuk skripsi. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, hingga peraturan daerah. Dalam penelitian ini selalu melandaskan pemikirannya pada aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Sedangkan Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian deskriptif analisis. “Penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

² *Ibid*, hlm. 32.

tertentu secara faktual dan cermat.”³ Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk mengetahui apakah terjadi kekosongan hukum maupun kekaburan atau konflik norma didalam sebuah peristiwa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di dalam Pasal 1 menerangkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kemudian dijelaskan juga pengertian Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas Penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses untuk membangun sesuatu di suatu tempat yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tujuan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, kerugian yang bersifat non fisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang usaha, sumber penghasilan dan sumber pendapatan yang lain yang

³ Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 7.

⁴ [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) diakses 12/02/2024

berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang.⁵ Dalam kenyataannya, keadilan baru terwujud apabila keadaan si pemegang hak tidak mengalami degradasi antara sebelum pengambil alihan tanah dan sesudahnya. Pandangan legalistik formalistik semata sudah tidak pada tempatnya dipertahankan karena hal itu jika dilihat dari segi kepastian hukum memang memberikan jaminan, namun dari segi keadilan justru kurang memberikan makna.⁶

Penitipan ganti rugi ke pengadilan (konsinyasi) dapat dilakukan apabila setelah 120 hari dan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, sedangkan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain. Akan tetapi konsinyasi tersebut bukan sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktek sekarang, dimana konsinyasi dilakukan justru sebelum ada kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian yang dibayarkan dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara panitia/pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik/pemegang hak, yang telah menitipkan sejumlah uang yang dihitung menurut tafsiran mereka di kepaniteraan pengadilan negeri, yang nantinya akan dibayarkan kepada pemilik/pemegang hak setelah mereka mau menerima pembayaran tersebut.⁷ Sehingga dapat menimbulkan adanya semacam pemaksaan dan pemilik/pemegang hak hanya bisa menyetujui saja. Hal ini memang dapat dimaklumi sehubungan dengan masalah tahun anggaran dari proyek yang direncanakan, maka untuk mengamankan keuangan dikonsinyasikan pada pengadilan.⁸

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, hlm.103.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tinjauan Yuridis Keppres Nomor.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya*, (makalah disampaikan pada seminar nasional “pengadaan tanah untuk pembangunan (kosep hukum, permasalahan dan kebijaksanaan dalam pemecahannya),”3 Desember 1994), hlm. 8.

⁷ Abdurrahman, 1996. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 149.

⁸ *Ibid*.

Dasar Hukum Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mengatur Penetapan Ganti Kerugian diatur di dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa:

- (1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Selanjutnya di Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Di Pasal 39 disebutkan bahwa Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Perubahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap Undang-Undang Pengadaan Tanah yang mengatur terkait konsinyasi yaitu di Pasal 42, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:

- a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.
- (3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal pengaturan terkait Penitipan Ganti Kerugian (konsinyasi) diatur dalam Pasal 89-99.

Dalam Pasal 89 disebutkan bahwa:

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh Pengadilan Negeri.
- (3) Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
 - b. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.
- (4) Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dalam mata uang Rupiah.
- (5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.
- (6) Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 90 Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 91 Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Di Pasal 92 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf (c) pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan Pihak yang Berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diketahui keberadaannya, Pihak yang Berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat penitipan Ganti Kerugian dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Selanjutnya pada Pasal 93 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (*dading*).

Di Pasal 94 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 2, pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berita acara perdamaian (*dading*).

Pasal 95 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 3, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah adanya pengangkatan sita.

Pasal 96 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank.

Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah.

Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jika tak tercapai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili tim pengadaan dengan pemilik lahan, pemerintah menitipkan uang

di Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Perpu Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkannya secara eksplisit: “Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat”.

Adapun prosedur pengambilan ganti kerugian oleh Pihak Yang Berhak yang dititipkan instansi seperti halnya BUMN di Pengadilan Negeri setempat di wilayah yang akan dilakukan proyek pembangunan untuk kepentingan umum, wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Selanjutnya dalam hal uang ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, instansi termasuk BUMN yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah.

Selanjutnya dalam hal ketua pelaksana pengadaan tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah, ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dapat diambil oleh Pihak Yang Berhak dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait pelaksanaan penitipan ganti kerugian sebagaimana Penulis uraikan di atas dapat ditarik kesimpulan dasar hukum yang digunakan oleh BUMN sebagai Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum yang mendapat penugasan khusus Pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *Juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Jika melihat ketentuan perubahan oleh Perpu cipta kerja ini seperti yang terlihat ditentukan Pasal 34 ayat (5) yang menyebutkan bahwa musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dilaksanakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah bersama dengan Penilai dengan para Pihak Yang Berhak. Hal ini justru terjadi ketidaksinkronan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang tidak dirubah oleh Perpu cipta kerja, dimana dalam ketentuannya menyebutkan bahwa Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Hal tersebut menurut Penulis menimbulkan kerancuan terkait siapa pihak yang berwenang melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Selanjutnya menurut Penulis bahwa kegagalan kesepakatan dari musyawarah ini lah yang menyebabkan munculnya skema penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri, hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika pengaturan besarnya ganti kerugian tersebut di dahului dengan musyawarah untuk mufakat sebelum melakukan penetapan ganti kerugian, tetapi hal ini justru terbalik penilaian ganti kerugian tidak melibatkan pihak yang berhak untuk kemudian dimusyawarahkan seperti yang terlihat di dalam pengaturan pada Undang-

Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga menimbulkan penolakan dari pihak yang berhak yang berujung kepada penolakan ganti kerugian yang akhirnya dititipkan di pengadilan negeri atau biasa disebut dengan konsinyasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah telah mengatur Pihak Yang Berhak jika menolak nilai ganti rugi atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengajukan keberatan yang dikarenakan jumlah uang yang akan diterima oleh Pihak Yang Berhak terkait tanahnya yang terdampak adanya pembangunan untuk kepentingan umum nilainya menurut Pihak Yang Berhak tidak sebanding atau sewajarnya yang menurut mereka harusnya lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun tata cara pengajuan keberatan oleh pihak yang berhak atau penitipan ganti kerugian oleh Pemerintah ke Pengadilan Negeri diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021.

Seperti diketahui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu Instansi yang memerlukan tanah akibat dari penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka (2). Kemudian dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian yang dilakukan oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yang berhak atau kuasanya dan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah termasuk BUMN untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau

penilai publik yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.

Lebih lanjut diterangkan bahwa pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:(pemegang hak atas tanah; pemegang hak pengelolaan; nadzir untuk tanah wakaf; pemilik tanah bekas milik adat; masyarakat hukum adat; pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik; pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Perkara yang dimohonkan konsinyasi ke Pengadilan Negeri oleh Instansi yang memerlukan tanah seperti halnya BUMN dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut menurut analisis Penulis jika Pihak Yang Berhak merasa dalam perhitungannya atau penilaiannya penetapan ganti kerugian tidak sebanding dengan jumlah uang yang diterima oleh Pihak Yang Berhak maka dapat menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian maka harus segera mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang tata caranya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021.

Artinya konsinyasi hanya bisa dilakukan jika Pihak Yang Berhak menolak penetapan ganti kerugian atas tanah akibat dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mengajukan keberatan atau menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu juga diketahui di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penctapan ganti kerugian. Dengan demikian jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka Instansi yang memerlukan tanah seperti halnya BUMN dapat mengajukan permohonan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ditetapkan yang tentunya besarannya nilai ganti kerugian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai yang kemudian telah dimusyawarahkan kepada Pihak Yang Berhak, namun tidak ada kesepakatan atau biasa disebut dengan mufakat dan telah disetujui permohonannya oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Persyaratan penitipan ganti kerugian oleh BUMN yang memerlukan tanah bisa saja terjadi meskipun terdapat penolakan dari pihak yang berhak namun tidak mengajukan keberatan yang dapat Penulis simpulkan bahwa jika dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang salah satunya juga dilakukan oleh BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah dimana tidak tercapainya musyawarah mufakat dalam penetapan nilai ganti rugi akibat dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki konsekuensi bahwa akan terjadi

permohonan keberatan oleh Pihak Yang Berhak atau jika itu tidak dilakukan maka barulah penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dapat dilakukan.

Dengan melihat analisis di atas sebenarnya yang menyebabkan tidak tercapainya mufakat dalam penetapan ganti kerugian adalah diakibatkan dari peraturan perundang-undangan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak sinkron satu sama lainnya yang menimbulkan dualisme kewenangan dalam hal lembaga yang mana yang berwenang untuk melakukan musyawarah kepada pihak yang berhak dalam penetapan ganti rugi sebagaimana Penulis jelaskan diatas yaitu Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Pasal 123 yang merubah ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak rubah aturannya pada Pasal 37 ayat (1). Disamping itu penetapan ganti rugi yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian dari tim penilai yang tidak melibatkan pihak yang berhak menimbulkan persepsi bagi Pihak Yang Berhak bahwa nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan tersebut sebelumnya nilainya menurut Pihak Yang Berhak tidak sebanding dengan jumlah uang yang diinginkan untuk diterima oleh Pihak Yang Berhak sehingga menimbulkan ketidaksepakatan dalam musyawarah yang akhirnya terjadi penolakan oleh Pihak Yang Berhak dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan jika tidak diajukan keberatan barulah skema penitipan ganti rugi dapat dimohonkan oleh BUMN selaku pihak yang ditugaskan oleh Pemerintah melakukan pembangunan untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

Konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diserahkan oleh BUMN kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri. Meskipun nilainya tidak sebanding menurut Pihak Yang Berhak, hal itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta tata cara pengajuan konsinyasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Konsinyasi ini pun tidak akan terlaksana jika Pihak Yang Berhak mengajukan keberatan terhadap penetapan nilai ganti rugi oleh tim penilai kepada Pengadilan Negeri setempat. Pihak Yang Berhak seharusnya menempuh jalur hukum seperti permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti rugi ke Pengadilan Negeri, sehingga konsinyasi tidak lagi dapat dilaksanakan. Namun yang lebih penting adalah mengubah mekanisme pengaturan musyawarah untuk mufakat dalam penetapan nilai ganti kerugian harus dilaksanakan lebih awal dimana Pihak Yang Berhak harus dilibatkan dalam dalam Tim Penilai ganti rugi sehingga nantinya penetapan ganti rugi tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara BUMN yang membutuhkan tanah dengan Pihak Yang Berhak agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 1996. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;

Maria S.W. Sumardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas;

Maria S.W. Sumardjono, *Tinjauan Yuridis Keppres Nomor.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya*”, (makalah disampaikan pada seminar nasional “pengadaan tanah untuk pembangunan (kosep hukum, permasalahan dan kebijaksanaan dalam pemecahannya),”3 Desember 1994);

Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Internet

[Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) diakses 12/02/2024